

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PUSAT DATA INFORMASI DAN HUMAS



**BNPB**

**BERITA ACARA  
UJI KONSEKUENSI INFORMASI**

**NOMOR:** *DI/BAUKJ-PPID/10/2014*

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 9 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pada hari ini Jumat 31 Oktober 2014 bertempat di ruang rapat lantai 4 Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jl. Juanda no. 36 Jakarta Pusat, telah melakukan uji Konsekuensi terhadap informasi di kecualikan di lingkungan BNPB yang meliputi informasi sebagai berikut:

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Informasi yang Dikecualikan	Jenis Informasi
1.	Informasi hasil rapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bersifat tertutup	Informasi hasil rapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bersifat tertutup, meliputi: a) Laporan singkat; b) Catatan rapat; c) Risalah; d) Slide presentasi dan/atau e) Rekaman suara/pembicaraan, transkripsi rekaman suara dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.
2.	Surat-surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bersifat rahasia	Informasi tentang surat-surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bersifat rahasia, yaitu surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
3.	Surat-surat atau dokumen Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang substansinya	Informasi tentang Surat-surat atau dokumen Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang substansinya menurut peraturan perundang-

<p>menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan</p>	<p>undangan harus dirahasiakan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Draft Rencana Kerja/Rencana Aksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan;</li> <li>b) Perhitungan RAPBN Badan Nasional Penanggulangan Bencana (sebelum disampaikan dan dibahas DPR)</li> <li>c) Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan;</li> <li>d) Berita acara hasil pelelangan sampai dengan pengumuman pemenang;</li> <li>e) Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang;</li> <li>f) Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);</li> <li>g) Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit);</li> <li>h) Laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang belum diaudit oleh auditor internal dan eksternal;</li> <li>i) Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya setelah 5 (lima) tahun diundangkan</li> <li>j) Laporan hasil audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen;</li> <li>k) Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung LHA)</li> <li>l) Laporan pengaduan individu/ masyarakat;</li> <li>m) Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia;</li> <li>n) Dana <i>on call</i> dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) yang belum diaudit.</li> <li>o) Arsip statis dinamis yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ul>
--	---

No	Informasi yang Dikecualikan	Jenis Informasi
4.	Data dan informasi terkait kegiatan penelitian yang sifatnya dirahasiakan	a) Data identitas subyek penelitian, baik individu, kelompok individu/masyarakat maupun institusi; b) Data dan informasi hasil penelitian dan/atau kajian yang apabila dibuka untuk umum akan merugikan subyek, meresahkan masyarakat, dan/atau mengancam keamanan negara; c) Data dan informasi hasil penelitian yang secara etika atau hasil kesepakatan dengan subyek penelitian bersifat rahasia atau dirahasiakan; dan d) Data dan informasi yang masih dalam proses penelitian, pengolahan dan/atau penyelesaian;
5.	Data dan informasi hasil penelitian yang akan atau masih dalam proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual	Hasil penelitian yang sedang dalam proses Hak Kekayaan Intelektual
6.	Surat atau dokumen yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Surat atau dokumen yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri: a) Dokumen perjanjian kerja sama internasional yang bersifat rahasia; b) Draft-draft memorandum of understanding c) (MoU) yang masih dinegosiasikan;
7.	Surat atau dokumen yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen, termasuk surat internal BNPB	Memorandum, lembar disposisi atau surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi.
8.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan:
9.	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, meliputi: a) Rekam medis; b) Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)); c) Proses pemberian/penolakan izin cerai dan keterangan untuk melakukan perceraian; d) Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai → Daftar prestasi; e) Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional; f) Proses pengangkatan jabatan struktural; g) Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil; h) Proses pemberhentian PNS; i) Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak berwajib; j) Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin;





		k) Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS).
10.	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi, meliputi: a) Sistem keamanan elektronik; b) Sistem manajemen database; c) <i>Bandwidth management</i> ; d) Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dan sistem operasi di data center; e) Internet Protokol/ <i>IP address private</i> ; dan f) Lokasi server
11.	Informasi pelaksanaan kegiatan Diklat	a) Hasil evaluasi kegiatan Diklat b) Data pribadi peserta, narasumber, penyelenggara

Menyatakan bahwa Informasi dan data tersebut di atas dari no 1 s/d 11 disetujui untuk di golongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan informasi dan produk tersebut adalah bersifat **rahasia**.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2014

Tim Penguji:

No	Nama	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1.	DR. Syamsul Maarif, Msi	Kepala BNPB	
2.	Ir. Dody Ruswandi, MSCE	Sekretaris Utama	
3.	Drs. Bintang Susmanto N, AK, MBA	Inspektorat Utama	
4.	Ir. Lilik Kurniawan, Msi	An. Deputi Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan	
5.	Ir. Tri Budiarto, Msi	Deputi Bid. Penanganan Darurat	
6.	Ir. Bernardus Wisnu Widjaja, Msc	Deputi Bid. Rehabilitasi & Rekonstruksi	
7.	Ir. Bambang Sulistianto, MM	Deputi Bid. Logistik & Peralatan	
8.	DR. Sutopo Purwo Nugroho	Kepala Pusat Data Informasi & Humas	
9.	Drs. R. Sugiharto	Kepala Biro Hukum & Kerjasama	